

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang tidak asing lagi salah satunya di negara sedang berkembang seperti di Indonesia. Masalah kemiskinan sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan dalam berbagai kehidupan. Namun kemiskinan tidak hanya dialami oleh negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara yang sudah mempunyai keamanan dibidang pembangunan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung jumlah penduduk miskin tahun 2016 sebesar 269.290 keluarga miskin dan banyaknya penduduk Kabupaten Tulungagung menurut hasil sensus penduduk akhir tahun 2015 yaitu 1.021.190 jiwa.¹

Problematika kehidupan umat Islam sangatlah kompleks, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan merupakan potret sebagian besar di Indonesia yang mayoritas adalah umat muslim.² Untuk membantu mengentaskan kemiskinan salah satunya dengan cara pemberdayaan zakat. Pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk membangun daya itu sendiri dengan memotivasi, mendorong, dan membangkitkan kesadaran akan pentingnya potensi dan berupaya mengembangkannya. Pemberdayaan zakat diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Zakat

¹BPS Kabupaten Tulungagung, *Kabupaten Tulungagung Dalam Angka*, 2016. hal. 73

² Fuad Asmari, *Islam Kaafah Tantangan Dan Aplikasinya*, Cet 1, (Jakarta: Gip, 1995), hal

produktif adalah sebuah pemberian atau penyaluran zakat kepada para mustahik dimana zakat tersebut tidak habis sekali pakai (konsumtif) akan tetapi digunakan untuk mengembangkan usaha mereka sehingga dapat membuat para penerimanya mendapatkan penghasilan secara terus menerus tanpa bergantung kepada orang lain dengan harta zakat yang diterimanya.

Dana zakat yang disalurkan kepada masyarakat (mustahik) lebih banyak digunakan untuk keperluan konsumtif, artinya zakat yang bersumber dari para muzaki yang menunaikan zakatnya digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana kebutuhan itu akan habis setelah pemakaian atau pemanfaatannya, sehingga tidak bisa digunakan kembali untuk waktu berikutnya atau tidak produktif. Hal tersebut tidak menjadikan para mustahik untuk bisa keluar dari permasalahan ekonominya, karena hanya diberikan berupa dana atau barang yang tentunya habis setelah digunakan, tanpa dikelola sebagai modal usaha yang diharapkan mampu mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan keluarga, hal inilah yang disebut kegiatan produktif.³

Pemberdayaan zakat produktif sebenarnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, karena mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja, dan sempitnya lapangan pekerjaan. Dana zakat dapat digunakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif, artinya dana zakat yang digulirkan kepada *mustahik* dapat digulirkan ke berbagai usaha sehingga didapat

³Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 134

penghasilan untuk kemudian akan dikembangkan lagi. Bermula dari pemberian zakat produktif berupa modal kerja maupun untuk mengembangkan usaha, maka usaha yang dijalankan *mustahik* akan menghasilkan penghasilan, keuntungan, dan mengembangkan usahanya, serta digunakan untuk menabung guna kebutuhan di masa yang akan datang.

Agar pendistribusian dana zakat berjalan optimal, sebaiknya kegiatan pendistribusian itu dilakukan oleh suatu lembaga penghimpun, pengelola, penyalur dana zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Karena sebagai lembaga yang menjalankan, sudah seharusnya semua kebijakan dan ketentuan yang berlaku dalam BAZNAS dibuat aturan-aturan yang jelas dan tertulis sehingga keberlangsungan lembaga ada ketergantungan pada sistem organisasi sehingga kegiatan organisasi seperti penyaluran dana zakat produktif ini akan tetap berjalan normal tanpa adanya kendala.⁴

Salah satu lembaga pengelolaan zakat yang ada di Tulungagung adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yaitu “Tulungagung Makmur”, dimana dalam program ini mengalokasikan dana zakat yang terhimpun untuk disalurkan dalam bentuk modal usaha dengan akad *qardhul hasan* (pinjaman lunak) yang diberikan kepada para *mustahik*. dengan bantuan modal tersebut, diharapkan *mustahik* mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan mereka. Harapannya mereka bisa berubah dari *mustahik* menjadi *muzaki*.⁵

⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 180

⁵ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 64

Dalam upaya pengentasan kemiskinan ada dua indikator dari pemberdayaan agar bisa dijalankan, diantaranya mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha dan pendidikan. Indikator yang pertama adalah mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha yaitu dengan memberikan bekal pelatihan usaha. Melalui pelatihan ini masyarakat akan diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala seluk beluk permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan, bekal yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat, dan diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan mampu mencermati adanya taktik-taktik tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangannya kegiatan wirausahanya. Indikator yang kedua, adalah dengan pendidikan. Pendidikan mampu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang, karena kemiskinan kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu menyekolahkan anaknya, hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan di kemudian hari. Bentuk pemberdayaan ini dapat disalurkan dengan pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dan penyediaan sarana dan prasarana belajar.⁶

Rendahnya penghimpunan dana zakat disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. Masyarakat masih terbiasa menyalurkan zakat secara langsung atau melalui

⁶ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), hal. 39

masjid yang biasanya tanpa disertai pencatatan, dan sekarang kebiasaan itu harus diubah, masyarakat didorong menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat.

2. Masyarakat masih belum terlalu mengenal lembaga BAZNAS sehingga membuat kalangan umat Islam tetap memilih menyalurkan zakatnya secara langsung. Maka perlu adanya kesadaran masyarakat untuk mau menyalurkan sebagian dari harta yang dimilikinya.

Namun, jumlah penghimpunan dan pendistribusian zakat di Kabupaten Tulungagung sudah memenuhi dari potensi yang diharapkan. BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah menghimpun dan mendistribusikan dana zakat sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana (*Fundraising*) BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Tabel 1.1

**Laporan Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
Pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung tahun 2015**

Saldo Akhir Tahun 2015		
No	Jenis Penerimaan	Jumlah
1	Zakat	Rp. 811.404.750
2	Infaq / Sedekah	Rp. 151.725.410
Jumlah Saldo Akhir		Rp. 963.130.160

*Sumber : Buletin BAZNAS Kabupaten Tulungagung Edisi XVI,
Desember 2016*

Dari hasil laporan penerimaan zakat, infaq, dan shadaqah pada BAZNAS tahun 2015, jumlah saldo akhir yaitu Rp. 963.130.160. BAZNAS

Kabupaten Tulungagung menargetkan penghimpunan dana sebesar 3 milyar ditahun 2016.

Tabel 1.2
Laporan Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
Pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung tahun 2016

No	Jenis Penerimaan	Jumlah
1	Zakat	Rp. 1.910.160.148
2	Infaq/Sedekah	Rp. 433.560.280
3	Infaq/Sedekah terikat dari BAZ Jatim	Rp. 17.800.000
4	Zakat Fitrah Tahun 2016	Rp. 658. 800.000
Jumlah penerimaan per Jan s/d Des 2016		Rp. 3.020.320.428
TOTAL		Rp. 3.983.450.588

*Sumber : Buletin BAZNAS Kabupaten Tulungagung Edisi XVI,
Desember 2016*

Di tahun 2016 BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah mencapai yang di targetkan di tahun 2015 dengan jumlah penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah mencapai Rp. 3.020.320.428. Jumlah ini merupakan jumlah penghimpunan terbanyak yang pernah diperoleh oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan termasuk penghimpunan tiga besar dari Kabupaten Gresik dan Lumajang.

2. Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Tugas dari Badan Amil Zakat setelah mengumpulkan dana zakat yaitu mendistribusikan. Penyaluran zakat ini juga harus sesuai dengan

kebutuhan mustahik (konsumtif dan produktif). Pada prinsipnya tujuan pendayagunaan zakat adalah meningkatkan status mustahik menjadi muzaki. Berdasarkan laporan yang disusun pada akhir Desember 2016 dengan perhitungan tanpa saldo dana pada tahun sebelumnya, maka dapat diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1.3

**Laporan Pentasyarufan (Penyaluran) BAZNAS
Kabupaten Tulungagung**

NO	NAMA	PENTASHARUPAN	
		2015	2016
1	Zakat Fitrah	547.684.000	658.800.000
2	Zakat Mal	1.193.213.259	1.637.670.307
3	Infaq/Sedekah	428.821.421	569.960.277
Total		2.169.718.680	2.866.430.584

Sumber : Buletin BAZNAS Kabupaten Tulungagung Edisi XVI, Desember 2016

Pada tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan dalam penyaluran dana zakat, ini membuktikan kinerja BAZNAS Kabupaten Tulungagung berjalan secara seimbang dan menunjukkan dinamisasi dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung. Maka perlu adanya kesadaran masyarakat untuk mau menyalurkan sebagian dari harta yang dimilikinya, melakukan workshop dan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat, kualitas SDM merupakan aset yang paling berharga sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati, dan

peran pemerintah dalam memaksimalkan sinergi dengan BAZNAS. Dengan begitu BAZNAS akan secara maksimal mengelola dana zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. BAZNAS Kabupaten Tulungagung terus berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk membantu para pedagang dengan harapan bisa meringankan beban mereka dan membantu mengembangkan usaha mereka.

Sehubungan dengan argumen di atas, Rahardjo menyatakan dalam bukunya Muhammad, bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi.⁷ Dalam dimensi ekonomi, kewajiban zakat dapat menciptakan keadilan sosial, dimana distribusi kekayaan berjalan secara merata. Zakat didayagunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin yang berkehidupan ekonomi yang layak.⁸

BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki visi “Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah, transparan dan Profesional” melalui divisi pemberdayaan telah mencoba memberdayakan dana zakat sebagai pemberian pinjaman modal untuk usaha produktif yang tujuannya adalah agar zakat tersebut dapat berkembang sehingga tujuan zakat tercapai. BAZNAS Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 telah mengumpulkan dana zakat sebesar Rp 3.020.320.428. Dengan demikian potensi zakat untuk

⁷ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 20

⁸ Supani, *Zakat Di Indonesia Kajian Fiqh Dan Perundang-Undangan*, (Purwokerto, STAIN Press Purwokerto, 2010), hal. 18

pemberdayaan ekonomi dengan berupaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif, tetapi dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh badan atau lembaga yang amanah dan profesional.

Berdasarkan pada pemikiran dan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat topik ini dengan judul: *“Pemberdayaan Zakat Oleh Baznas Tulungagung Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Tulungagung”*.

B. Fokus Penelitian

Dengan uraian latar belakang diatas maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan kemiskinan masih belum teratasi secara maksimal maka adanya Badan Amil Zakat Nasional apakah potensi zakat dapat digunakan sebagai alternatif pengurangan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung saat ini, adapun selanjutnya penulis memutuskan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan zakat oleh BAZNAS Tulungagung dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung?
2. Apa saja tantangan dan hambatan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pemberdayaan dana zakat untuk upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung?
3. Apa hasil dari pemberdayaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini tidak lain untuk ikut serta memberikan kontribusi peneliti terhadap wacana, pemikiran, kajian dan praktik pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif oleh BAZNAS. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya BAZNAS Kabupaten Tulungagung melalui dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui hasil dari pemberdayaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.
- 4.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas, manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi dukungan terhadap teori-teori dan metode dalam kajian ilmu zakat sebagai pembangunan ekonomi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman di dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif dimana penulis dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan.

b. Bagi Instansi Terkait

Adapun bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung, dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja lembaga yang sudah baik, sekaligus memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi dunia Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan pemberdayaan zakat oleh BAZNAS Tulungagung dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan penulisan dalam skripsi ini disajikan dalam tiga bagian utama, yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama (Inti), terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan (a) latar belakang permasalahan, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian dan (e) sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis menguraikan dan menjelaskan teori mengenai (a) teori zakat, (b) pemberdayaan ekonomi masyarakat, (c) kemiskinan, (d) zakat dan pemberdayaan masyarakat, (e) hasil penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) data dan sumber data, (d) teknik pengumpulan data, teknik analisis data (e) pengecekan keabsahan temuan (f) tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini memuat hasil penelitian yang telah diperoleh penulisan dari hasil wawancara dengan pihak BAZNAS terdiri dari (a) Paparan data, (b) temuan penelitian, (c) analisa data.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang kroscek antara teori dan temuan penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini akan memuat (a) kesimpulan,(b) kritik dan saran/rekomendasi.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat tentang:(a) daftar rujukan,(b) lampiran- lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi dan (d) daftar riwayat hidup.